




	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA	Nomor PM	: PM/03/UMUM-BPKU/UTM
		Tanggal Terbit	: 19 Juli 2024
		Nomor Revisi	: 00
		Disahkan oleh	: Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum
		 Ningwar, S.E., M.M.	
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN UMUM (BPKU)		Perbaikan Sarana & Prasarana (AC/Gedung/Genset)	

Dasar Hukum - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	Kualifikasi pelaksana - Mempunyai pengetahuan dasar tentang elektro
Keterkaitan - PM Peminjaman Sarpras - PM Penghapusan Sarpras	Peralatan/perlengkapan - Peralatan Teknisi standar
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

Prosedur Perbaikan Sarana & Prasarana (AC/Gedung/Ganset)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Teknisi Sarpras		Kabag Umum	Pihak Ketiga	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat laporan kerusakan (hasil pengecekan lapangan)					Form Laporan	2 hari	Laporan tertulis	
2	Memverifikasi laporan kerusakan dan membuat surat perintah perbaikan					Laporan tertulis	5 hari	Verifikasi laporan perbaikan, dan surat perintah perbaikan	
3	Melaksanakan kegiatan perbaikan					Surat perintah	sesuai estimasi kerusakan	laporan hasil perbaikan	
4	Menerima laporan hasil perbaikan					laporan hasil perbaikan	1 hari	Verifikasi laporan	